

PENERAPAN PASAL 56 KUHAP TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA - CUMA BAGI TERSANGKA YANG DI ANCAM PIDANA LIMA TAHUN ATAU LEBIH(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR MALANG)

 Oleh: BAGUS INDRA WINATA (05400160)

Law

Dibuat: 2010-06-11 , dengan 6 file(s).

Keywords: Kata Kunci : Pasal 56 KUHAP, Bantuan Hukum Cuma – Cuma, Tersangka.

ABSTRAK

Bantuan hukum dalam proses penyidikan sebagai perlindungan hak asasi manusia, merupakan salah satu prinsip Negara hukum. Ketentuan bantuan hukum terdapat dalam pasal 56 KUHAP dimana tersangka wajib di damping penasehat hukum selama menjalani proses penyidikan, jika tersangka tidak mampu menghadirkan penasehat hukum sendiri maka penyidik wajib menyediakan penasehat hukum untuk tersangka selama proses penyidikan.

Penelitian ini mengambil rumusan masalah : 1. Bagaimana pelaksanaan dari Pasal 56 KUHAP oleh penyidik tentang bantuan hukum cuma – cuma bagi tersangka dalam perkara pidana di Polres Malang ? 2. Hambatan apakah yang di hadapi oleh penyidik dan apa upaya mengatasi hambatan tersebut ?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan responden dalam hal ini penyidik, penasehat hukum dan salah satu tersangka dan observasi langsung ke lokasi penelitian di Polres Malang di bagian Satreskrim sebagai tempat pengambilan data primer. Kemudian data tersebut akan di analisis secara deskriptif.

Dari hasil data yang di peroleh bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma – cuma di Satreskrim Polres malang penyidik telah memberitahukan hak tersangka terlebih dahulu sebelum memulai proses penyidikan dan menyediakan penasehat hukum jika tersangka tidak mampu menghadirkan penasehat hukum sendiri. Selama kurun waktu 2 tahun terakhir yakni tahun 2008 – 2009 tercatat pada tahun 2008 dari 275 kasus hanya 127 kasus yang menggunakan penasehat hukum dan 148 kasus menolak penasehat hukum. Pada tahun 2009 tercatat terjadi 290 kasus dan hanya 135 kasus yang menggunakan penasehat hukum serta 155 kasus menolak penasehat hukum.

Kesimpulannya, Penolakan tersangka terhadap pemberian bantuan hukum oleh penyidik di dasarkan pada ketidak tahuan tersangka tentang bantuan hukum serta tersangka telah mengakui perbuatannya. Saran, perlu ditingkatkan lagi sosialisasi tentang bantuan hukum cuma – cuma kepada masyarakat yang tidak mengerti hukum.

ABSTRACT

Legal assistance in the investigation process as the protection of human rights, is one of the principle of state law. Legal assistance provisions contained in Article 56 Code of Criminal Procedure which the defendant must be in close proximity during the legal advisor in the process of investigation, if the suspect can not afford their own attorneys present the investigator must

provide legal counsel for suspects during the investigation process.

This research took the formulation of the problem: 1. How the implementation of Article 56 Criminal Procedure Code by the investigators about legal aid free - just for a suspect in a criminal case in Malang police? 2. What obstacles investigator and what efforts to overcome these obstacles?

This study uses sociological methods juridical approach, data collection techniques of interviews with respondents in this case, investigators, legal advisors and one of the suspects and direct observation at the research site at the Malang District Police criminal detective unit as a primary data acquisition. Then the data will be analyzed descriptively.

From the data obtained that the implementation of free legal aid - only the poor criminal detective unit Police investigators have told the defendant the right before you begin the process of investigation and provide legal counsel if the suspect can not afford their own legal attorneys present. During the last 2 years ie the year 2008 to 2009 recorded in 2008 from only 275 cases 127 cases with attorneys and 148 cases refused legal counsel. In the year 2009 recorded 290 cases occurred, and only 135 cases using attorneys and 155 cases refused legal counsel.

In conclusion, the suspect's refusal to provide legal aid by the investigators is based on lack of knowledge about the suspects and the accused legal aid has admitted his actions. Suggestions, needs to be increased again socialization of free legal aid - only to people who do not understand the law.